



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DAN
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK TEGAL GOTONG ROYONG
TENTANG
PELAYANAN KAS DALAM BENTUK PEMBAYARAN ATAU PENERIMAAN
PEMBAYARAN
DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN TEGAL

Nomor : 04 TAHUN 2023

Nomor : 432/PKS/B-TGR/IV/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal Sebelas bulan April tahun Dua ribu dua puluh tiga (11-04- 2023), Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MOH. SOLEH : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Kuasa Bupati Tegal Nomor 100.3.7.1/01.01/B.0428/2023 Tanggal 11 April 2023 berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 51 Slawi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. AHMAD EFENDI : Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong (Perseroda) berdasarkan Keputusan Bupati Tegal nomor 500/1067/2021 tanggal 26 Juli 2021, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 11 Slawi, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong (Perseroda), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

halaman 1 dari 9

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Pemerintah yang berwenang merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang penyedia jasa keuangan; dan
- c. bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah; dan
 9. Peraturan Bupati Tegal Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Mal Pelayanan Publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut serta sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling

halaman 2 dari 9

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Kas dalam Bentuk Pembayaran atau Penerimaan Pembayaran, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. sebagai pedoman untuk mengintegrasikan tempat penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal; dan
 - b. sebagai perwujudan nyata dari komitmen PARA PIHAK untuk mendukung pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal menuju tata kelola pelayanan publik yang baik di wilayah Kabupaten Tegal.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mengoptimalkan pelaksanaan Pelayanan Kas Dalam Bentuk Pembayaran atau Penerimaan Pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pelaksanaan pelayanan kas dalam bentuk pembayaran atau penerimaan pembayaran yang menjadi kewenangan PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong (Perseroda) pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Tegal.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. meningkatkan kelancaran dalam pelayanan kas dalam bentuk pembayaran atau penerimaan pembayaran; dan
 - b. pemanfaatan bersama berupa fasilitas, sarana prasarana dan informasi teknologi yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kas dalam bentuk pembayaran atau penerimaan pembayaran oleh PIHAK KEDUA

halaman 3 dari 9

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal meliputi :

- a. pemberian informasi pembiayaan/pinjaman/kredit baik secara langsung maupun tidak langsung (buku, brosur, *leaflet*, *standing banner*, formulir dan lain-lain) dan setoran termasuk pembayaran pajak dan retribusi serta pelayanan PPOB (*Payment Point Online Banking*); dan
 - b. menerima angsuran kredit, menerima permohonan pembukaan rekening simpanan baru termasuk setoran tabungan nasabah, melayani penarikan tabungan bagi nasabah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh kantor pusat, dan menerima titipan dana untuk pelayanan jasa pembayaran tagihan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur PARA PIHAK.
- (3) Apabila terjadi kendala teknis (*hardware*, *software* atau jaringan) yang menyebabkan proses pemindahbukuan secara otomatis tidak dapat dilakukan, maka PIHAK yang mengalami kendala teknis wajib memberikan informasi kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak terjadinya kendala teknis tersebut.
- (4) Evaluasi pelaksanaan kerjasama dilaksanakan PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) PIHAK KESATU wajib:
- a. menyediakan tempat dan jaringan internet pelaksanaan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;
 - b. mengatur penggunaan dan/atau pemanfaatan sarana prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;
 - c. melakukan pengamanan atas sarana prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;
 - d. menyusun tata tertib Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal dengan memperhatikan saran dan masukan dari PIHAK KEDUA;
 - e. melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala atas pelaksanaan pelayanan PIHAK KEDUA; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal setiap 6 (enam) bulan.

(2) PIHAK KEDUA wajib :

- a. melaksanakan pelayanan kas dalam bentuk pembayaran atau penerimaan pembayaran di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;
- b. menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi dibidangnya dalam memberikan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;
- c. mengikuti dan mematuhi standar operasional prosedur dalam pelaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mengikuti dan mematuhi tata tertib Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal yang telah disusun oleh PIHAK KESATU;
- e. menjaga keamanan perangkat pelayanan yang menjadi tanggungjawabnya selama jam operasional Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal; dan
- f. menyediakan informasi pelayanan publik sesuai pelayanan yang diberikan.

(3) PIHAK KESATU berhak :

- a. mengatur penggunaan atau pemanfaatan sarana prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;
- b. tersedianya sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi dibidangnya dalam memberikan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal; dan
- c. memperoleh informasi pelayanan publik sesuai pelayanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA berhak :

- a. memanfaatkan sarana dan prasana pelaksanaan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;
- b. menerima hasil survei kepuasan masyarakat secara berkala atas pelaksanaan pelayanan PIHAK KEDUA; dan
- c. melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal setiap 6 (enam) bulan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 5
EVALUASI DAN MONITORING

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dibebankan kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya pelaksanaan pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk :
 - a. penyediaan telepon, air, listrik, dan internet;
 - b. pengelolaan gedung;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana standar sesuai standarisasi peralatan kerja; dan
 - d. biaya lainnya sepanjang untuk operasional penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 8
KERAHASIAAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan mengenai data dan informasi.
- (2) Ketentuan tentang kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. informasi yang telah diketahui umum;
 - b. informasi yang diketahui oleh penerima informasi; dan
 - c. informasi yang dibuka karena ketentuan hukum atas perintah Undang-Undang.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga, akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan isi dokumen Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah antara PARA PIHAK.
- (2) Apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK akan memilih penyelesaian sesuai domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya sesuai perencanaan kerja sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada PIHAK lainnya dengan melampiri pernyataan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.

- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali kerja sama ini

Pasal 11

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena :

- a. kesepakatan PARA PIHAK;
- b. tujuan kerja sama telah tercapai;
- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
- d. jangka waktu Perjanjian yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
- e. dibuat kerja sama baru untuk menggantikan kerja sama lama.

Pasal 12

PERUBAHAN PERJANJIAN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam perencanaan kerja sama ini, akan diatur dalam Perubahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kerja sama ini.

Pasal 13

PENUTUP

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Organisasi Perangkat Daerah/Struktur Organisasi pada PARA PIHAK yang terkait dengan kerja sama ini, maka PIHAK yang mengalami perubahan perangkat daerah berkewajiban memberitahukan perubahan dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan dan/atau ditetapkannya Peraturan/Keputusan yang bersangkutan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak gugur atau hapus jika salah satu PIHAK/PARA PIHAK berakhir masa jabatannya, berhenti, pindah alamat

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

dan atau meninggal dunia maka Pejabat yang menggantikan wajib menghormati dan/atau melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Perjanjian ini ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini, dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

METERAI
TEMPEL
B3DA3AKX086652414
AHMAD EFENDI

PIHAK KESATU,

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS PMP/SP
MOH. SOLEH

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



BUPATI TEGAL

SURAT KUASA

NOMOR : 100.3.7.1/01.01/B. 428 /2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. UMI AZIZAH
Jabatan : Bupati Tegal
Alamat : Jl. Dr. Soetomo 1 Slawi Kode Pos 52417 Telepon (0283) 491665 – 491764 Faks (0283) 491670

MEMBERI KUASA

Kepada :

Nama : MOH. SOLEH, S.Sos, SH, M.Si, M.Kn
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 51 Slawi Kabupaten Tegal

Untuk menyelesaikan Rancangan Perjanjian Kerja Sama, Menandatangani Naskah Perjanjian Kerja Sama dan Melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong tentang Pelayanan Kas Dalam Bentuk Pembayaran Atau Penerimaan Pembayaran di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal.

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenar – benarnya dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya

Slawi, 11 April 2023

Yang Diberi kuasa
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
Pelayanan Terpadu Satu Pintu KABUPATEN TEGAL



MOH. SOLEH, S.Sos, SH, M.Si, M.Kn

Yang Memberi Kuasa
BUPATI TEGAL

Dra. UMI AZIZAH

Jalan Dr. Soetomo 1 Slawi Kode Pos 52417
Telepon (0283) 491665 – 491764 Faks (0283) 491670



BUPATI TEGAL

SURAT KUASA

NOMOR : 100.3.7.1/01.01/B.428/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. UMI AZIZAH
Jabatan : Bupati Tegal
Alamat : Jl. Dr. Soetomo 1 Slawi Kode Pos 52417 Telepon (0283) 491665 – 491764 Faks (0283) 491670

MEMBERI KUASA

Kepada :

Nama : MOH. SOLEH, S.Sos, SH, M.Si, M.Kn
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 51 Slawi Kabupaten Tegal

Untuk menyelesaikan Rancangan Perjanjian Kerja Sama, Menandatangani Naskah Perjanjian Kerja Sama dan Melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong tentang Pelayanan Kas Dalam Bentuk Pembayaran Atau Penerimaan Pembayaran di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal.

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenar – benarnya dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya

Slawi, 11 April 2023

Yang Diberi kuasa
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PTSP KABUPATEN TEGAL

MOH. SOLEH, S.Sos, SH, M.Si, M.Kn

Yang Memberi Kuasa
BUPATI TEGAL

Dra. UMI AZIZAH